

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 076/KPU-WO-PILGUB/VIII/2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk optimalnya penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, maka perlu menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada masing-masing Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wajo. Bahwa penetapan jumlah TPS bertujuan untuk mendukung kelancaran pendistribusian kebutuhan logistic maupun administrasi lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013. Bahwa sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Agustus 2012.
  - Lampiran 5 halaman.